

BAB II

Landasan Teori

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau lebih dikenal dengan pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang dimulai untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan juga merupakan salah satu kejadian paling penting yang akan dihadapi oleh manusia dalam perjalanan kehidupannya yang sifatnya paling intim dan cenderung dipertahankan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hirning bahwa perkawinan adalah penggabungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk tujuan mencapai kebahagiaan bersama-sama.

Perkawinan memiliki makna yang tinggi baik secara agama maupun kultural, terutama pada masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan dan adat istiadat ketimuran, yang berkaitan erat dengan sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai agama, dimana perkawinan bukanlah semata-mata legitimasi dari kehidupan bersama

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 2004), 374

antara pria dan wanita saja, tetapi perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin dalam membina kehidupan keluarga yang bahagia berlandaskan iman dan agama.

Menurut UU Perkawinan No.01 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari UU ini dapat dilihat bahwa selain merupakan ikatan antara suami dan isteri, yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, perkawinan akan membentuk masyarakat dengan unit keluarga yang stabil, yang dapat mengabadikan norma-norma sosial karena melalui keluarga kepada anak-anak akan diwariskan aturan-aturan dan harapan-harapan orang tua serta masyarakat.

Menurut Browning bahwa perkawinan merupakan realitas multidimensi yang terdiri dari elemen alamiah, kontraktual, sosial, religius, dan komunikatif. Meskipun, terdapat perbedaan dan perubahan seiring dengan perubahan zaman, pandangan yang menyeluruh tentang perkawinan pada masa kini pastilah mencakup semua dimensi tersebut. Dalam perkawinan terdapat segi afeksional, legal, finansial, prokreasi, kultural, dan religious.

Menurut Burgess dan Locke adalah pada zaman dahulu pernikahan diartikan sebagai transisi dari sebuah institusi untuk menuju suatu persahabatan, lebih bersifat formal dan mendapat paksaan dari keluarga, memiliki disiplin yang sangat tinggi dan melalui ritual-ritual yang rumit sedangkan pada zaman sekarang ini pernikahan lebih diartikan sebagai penggabungan dua keluarga yang

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Liberty, 1999). 8

Perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam kehidupan manusia bukan saja antara suami istri dan keturunan, melainkan menyatukan dua keluarga.⁴

1. Kedua calon mempelai pria dan wanita telah rela dan ikhlas untuk melaksanakan perkawinan serta tidak ada unsur paksaan diantara mereka. Seorang wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan laki-laki yang tidak ia sukai dan cintai karena ia sendiri yang akan menjalani hidup dengan laki-laki tersebut, bukan orang tuanya sehingga mereka tidak boleh memaksakan kehendak mereka disisi lain, perkawinan didasarkan pada pemahaman dan kerja sama antara suami dan istri, juga di dasarkan atas cinta dan kasih sayang yang menjanjikan keharmonisan dan kebahagiaan.
2. Izin wali calon mempelai wanita untuk sahnya perkawinan diperlukan adanya izin dari wali calon mempelai wanita sekaligus persetujuannya

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. 374

Islam melarang laki-laki atau perempuan muslim menikah dengan orang selain muslim.

4. Adanya beberapa orang saksi

Untuk terjadinya akad nikah yang menjadi ikatan suami istri yang sah adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah perjanjian dari pihak calon istri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Qabul adalah pernyataan pihak calon suami bahwa ia menerima, keadaan calon istrinya untuk menjadi istrinya⁶

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*. 12

Berdasarkan uraian di atas, memang sebaiknya seseorang yang mau melaksanakan perkawinan harus mengetahui dulu bagaimana perannya dari pada calon istri atau suami, apakah wanita atau laki-laki itu berakhlak baik atau jujur, berakhlak jelek dan bohong. Hal ini sangat penting diketahui kedua belah pihak agar tidak mengalami kekecewaan.

Sejodoh yang dimaksud disini adalah seperti sama-sama berilmu, dalam masyarakat dan sebagainya. Hal itu dapat menyatukan keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri.

Mengetahui masalah keagamaannya hal ini sangat penting, masalah yang sangat esensial sebab seorang wanita atau lelaki yang kuat agamanya tentu tidak akan saling membebani, tetapi justru menunjukkan pada calon suami istri jalan yang mudah dalam menghadapi persoalan. Pada dasarnya criteria dalam memilih suami tidak jauh berbeda dengan menikah istri, dimana bukan hanya mengedepankan segi ekonomi, menurut lebih dikedepankan segi agama dan akan ibadahnya.

[illegible]

Memang sering kali wajah cantik ini mengalahkan pertimbangan-

pertimbangan yang lain dalam membangun rumah tangga yang bahagia untuk mendapatkan keturunan yang baik, padahal kecantikan dan harta itu tidak kenal sifatnya lagi pula dapat merugikan. Untuk itu dianjurkan kepada para wali untuk memilih calon suami baik bagi putrinya dengan calon yang baik dan berakhlak mulia, taat beragama dari lingkungan keluarga yang baik, sekalipun tidak kaya, karena kekayaan tidak menjamin kedamaian, kesejukan dan kelanggengan dalam berumah tangga. Untuk menemukan dengan persyaratan empat tadi jarang dan sukar. Pendek kata dalam menemukan calon suami dan istri yang sempurna jarang sekali, jika demikian halnya, maka diantara persyaratan itu yang harus diutamakan adalah agama.

Agama dan akhlak dalam memegang peranan penting dalam kehidupan dengan agama orang menjadi sabar, tabah, berpegang teguh, pandai menyegah hawa nafsu dan bertanggung jawab. Atas segala cinta memang karunia tuhan yang membawa kemaslahatan, dengan adanya kebersamaan cinta maka seseorang dapat memperoleh pasangan suami istri yang sesuai, pasangan suami istri yang ideal dari perkawinan untuk itu bagi seseorang melaksanakan perkawinan dengan tidak sebagai musuh, pasangannya dan sembarangan memilih jodoh.

⁹Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin, *Pernikahan Islami: dasar hidup berumah tangga* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991).²⁷

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathub, *Panduan hukum keluarga sakinah* (Solo: Eraintermedia, 2003).55

D. Fase Mencapai Keluarga Harmonis

1. Fase pranikah

Laki-laki dalam memilih calon istri atau perempuan dalam memilih calon suami, disamping rasa cinta, biasanya tidak terlepas dari empat alasan, yaitu: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, atau ketampanannya, dan karena agamanya.

Namun sebagai muslim yang taat, tentu kita lebih berhati-hati dalam menjalani hidup yang sementara ini. Dan berhati-hatian dalam memilih calon istri, harus tidak diabaikan dari garis-garis yang diajarkan oleh agama. Dalam hal ini islam memberikan tuntunan untuk memprioritaskan pertimbangan agama dan akhlak, ¹¹karena pernikahan yang seiman akan memberikan ketentraman kepada hati kita sepanjang masa.

Walupun dalam agama islam laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab (yahudi dan Nasrani), tetapi kebolehan itu dalam rangka

[illegible]

berdosa di sisi Allah SWT.¹⁵ Ada dua macam nafkah , nafkah lahir dan nafkah batin :

a. Nafkah lahir

Kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa tercukupinya nafkah, artinya nafkah yang diberikan itu bersifat memberikan sandang, pangan, papan (tempat tinggal), suatu pemeliharaan kehidupan, sekolah dan pendidikan anak, mengenai kadar belanja yang harus disediakan oleh suami tergantung pada kedudukan dan sosial dan tingkat kehidupan ekonomi suami istri.

b. Nafkah batin

Suami wajib memberikan nafkah yang menjadi kebutuhan biologis dan rohani istrinya. Adapun yang termasuk nafkah batin menyetubuhi istri dan memberikan kasih sayangnya.

3) Membimbing istri ke jalan yang benar

Suami wajib membimbing istrinya tentang pengetahuan agama terutama mengenai budaya Fiqih dan adap, suami juga member pelajaran dan pendidikan kepada anak-anaknya, membiasakan mereka berkelakuan dan berakhlak mulia serta menunjukkan kepada mereka teladan yang baik. Karena suami menjadi sorotan. Anggota keluarga, gerak geriknya adalah pranata catatan bagi istri dan anak-anaknya serta masyarakat. Suami wajib memrikan keteladanan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁶

¹⁵ Hadiyah Salim, *Rumahku Mahlikaiku* (Bandung :Remaja Rosdakarya,1991).41

¹⁶ Cahyadi Takariawan. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*, (Surakarta: Intermedia, 2000) 34.

5) Istri sebagai pengatur rumah tangga

E. Perkawinan Beda Agama

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian perkawinan beda agama, ada baiknya jika dijelaskan lebih dulu tentang pengertian dari keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan bentuk kelompok terkecil dalam masyarakat yang sangat penting dalam pembentukan struktur sosial kemasyarakatan. Keluarga memiliki sistem jaringan interaksi yang lebih bersifat hubungan interpersonal, dimana masing-masing anggota dalam keluarga dimungkinkan mempunyai intensitas hubungan satu sama lain.

Pada hakikatnya, keluarga merupakan hubungan seketurunan maupun tambahan (adopsi) yang diatur melalui kehidupan perkawinan bersama searah dengan keturunannya yang merupakan suatu satuan yang khusus. Maka dalam

[illegible]

Agama dianggap sebagai keyakinan yang bermula dari kecenderungan manusia untuk mengupayakan maksimalisasi makna dan nilai pengalaman hidup dan menghubungkan pengalaman hidup tersebut dengan realitas yang lebih tinggi atau lebih dalam dengan “suatu tatanan yang tak tampak” yang melampaui eksistensi manusia biasa.

Agama yang berisikan mitos-mitos, simbol-simbol, dan perenungan intelektual itu berkembang dari pengalaman akan realitas tadi yang berbasiskan tradisi-tradisi keagamaan. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa agama menjadi bagian yang amat penting dalam kehidupan seseorang yang secara mendasar memberinya makna dan arah hidup serta memungkinkannya mengintegrasikan segala aspek hidupnya. Peran sentral agama inilah yang

[illegible]

Menurut Mc Guire, diri manusia memiliki bentuk sistem nilai tertentu. Sistem nilai ini merupakan sesuatu yang dianggap bermakna bagi dirinya. Sistem ini dibentuk melalui belajar dan proses sosialisasi. Perangkat sistem nilai ini dipengaruhi oleh keluarga, teman, institusi pendidikan dan masyarakat luas.²³

Diantaranya keterkaitan religiusitas, khususnya afiliasi dan aktivitas keagamaan, dengan kepuasan, kehadiran pada agama yang sama (pada pasangan) merupakan korelat dari kualitas dan stabilitas perkawinan, korelasi perkawinan dengan agama yang sama dengan kepuasan perkawinan, tiga kajian kualitatif tentang perkawinan yang bertahan lama (*long-term marriages*) menunjukkan

²³ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. 240

Dalam Islam, salah satu kekuasaan Allah adalah penyatuan sepasang laki-laki dan perempuan. Penyatuan tersebut didasari oleh rasa kasih sayang (mawaddah warrahmah) yang terjalin diantara mereka. Artinya, dalam Islam, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sosial yang murni manusiawi, melainkan masih menyimpan unsur-unsur ketuhanan. Pernikahan bahkan dianggap sebagai manifestasi dari kebesaran Tuhan.

Kewajiban atau lebih tepatnya perintah, kemudian bahkan tidak hanya dikenakan pada perbuatan menikah dalam skala besar, tetapi juga pada praktek yang lebih spesifik di dalamnya, yakni dalam menambah dan melanjutkan keturunan. Islam memerintahkan untuk senantiasa mengingat dan bertaqwa kepada Allah, karena itulah perkawinan mempunyai makna yang sangat mendalam. Dalam islam, menikah bukan hanya dianggap sebagai sebuah perbuatan yang bermaksud untuk sekedar bersenang-senang dan melampiaskan

Karena perkawinan merupakan hal yang dianggap sakral, maka perkawinan biasanya diatur oleh aturan-aturan agama. Karena itu, perkawinan dilakukan oleh pasangan yang memeluk agama yang sama. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pasangan yang menikah dari pasangan yang berbeda agama, maka pernikahan ini yang disebut dengan perkawinan beda agama. Bisa jadi orang Islam menikah dengan pria atau wanita yang non muslim.

F. Penyebab perkawinan beda agama

Perkawinan sendiri merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2003).343

Sejalan dengan berkembangnya masyarakat sekarang ini, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media dan berita terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh perkawinan sejenis, perkawinan campuran, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas Negara kemungkinan besar juga pasangan lintas agama.²⁹

²⁸ Agung, Agus Putu Kasus Pernikahan Beda Agama. Diakses dari <http://indohukum.blogspot.com> pada tanggal 1 April 2015.

²⁹ Peter L Berger, *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991).35

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Perkawinan beda agama merupakan salah satu masalah yang banyak terjadi pada masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi perbedaan tersebut bukanlah hambatan bagi mereka untuk saling berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain.³⁰ Walaupun banyak agama tidak membolehkan umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, namun dalam realitas, khususnya di Sawotratap, yang masih banyak terjadi perkawinan beda agama.

[illegible]